



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Selayar, 20 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Selayar, 17 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1996, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 228 / 08 / X / 1996, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 1996;

Hal. 1 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, KABUPATEN TOLITOLI, kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama di KABUPATEN TOLITOLI, kurang lebih selama 20 tahun, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak ;
 - a. XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, Perempuan, Umur 23 Tahun 10 Bulan
 - b. XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 20 Tahun 5 Bulan
 - c. XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 12 Tahun 10 Bulan
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak Anak-anak masi kecil sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengadu kepada orang tua tergugat mengenai hal yang tidak menyenangkan tentang penggugat, sodara dan orang tua penggugat sehingga sering kali terjadi kesalah pahaman yang memicu pertengkaran antara keluarag tergugat dan penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suda tidak lagi memberi nafkah wajib lahir batin kepada penggugat mulai dari 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020, dan akibat perselisihan

Hal. 2 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akiba perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ihsan, SHI. Tanggal 02 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan menasehati Penggugat di kala Tergugat tidak hadir, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 dalam hal perkawinan Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 2 dalam hal tempat tinggal bersama setelah menikah Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 3 dalam hal anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 4 dalam hal awal perselisihan dan pertengkaran Tergugat memberikan jawaban bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan perselisihan keduanya terjadi sejak Desember tahun 2019. Tergugat menanggapi bahwa tidak ada pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 5 tentang sebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat menjawab:
 - a. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf a Tergugat menyatakan tidak benar, hanya permasalahan kecil seperti umumnya dalam keluarga;
 - b. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf b Tergugat menyatakan tidak benar, Sebenarnya Tergugat tidak pernah mengadu permasalahan keluarga;
 - c. Bahwa terhadap gugatan dalam posita angka 5 huruf c Tergugat membenarkan bahwa tidak lagi memberikan nafkah bathin. Tetapi untuk nafkah lahir Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat seperti ketika Tergugat memberi uang senilai Rp300.000,00 untuk biaya Penggugat pergi ke Selayar. Dan Tergugat selalu memberi uang kepada Tergugat setiap kali Tergugat berkunjung ke kediaman Penggugat, tetapi Penggugat selalu menolaknya;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 dalam hal puncak perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan sampai hal puncak permasalahan, karena memang tidak terjadi masalah besar dan Tergugat pun masih rukun dengan orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 7 dalam hal usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 8 dalam hal pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai demi anak-anak berdua;

Bahwa untuk selanjutnya dalam angka maupun huruf pada posita gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban tidak akan ditampilkan lagi, kecuali hal-hal dalam angka dan huruf posita yang masih diperdebatkan dan ditambahkan keterangannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 4 Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula
- Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 Penggugat menyatakan replik:
 - a. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (a) Penggugat menyatakan replik bahwa tetap pada gugatan semula dan tidak benar jika Tergugat mengatakan hanya masalah kecil;
 - b. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (b) Penggugat menyatakan replik bahwa tetap pada gugatan semula dan menambahkan bahwa pernah terjadi pertengkaran antar keluarga ketika keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat sebab dari pengaruh aduan dari Tergugat pada keluarganya;
 - c. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (c) Penggugat menyatakan replik bahwa uang Rp300.000,00 itu terpaksa Penggugat terima untuk perjalanan ke Selayar saat orangtua Penggugat meninggal. Dan Tergugat mulai membawa nafkah untuk Penggugat ketika Penggugat mulai mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa terhadap jawaban posita angka 6 Penggugat menyatakan replik bahwa tetap pada gugatan semula dan menambahkan bahwa Penggugat berpisah tempat sebelumnya tinggal tidak hanya satu kali ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban posita angka 7 Penggugat menyatakan replik bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi keluarga dari pihak Penggugat saja yang mendamaikan;
- Bahwa terhadap jawaban posita angka 8 Penggugat menyatakan replik bahwa Penggugat tetap ingin bercerai. Jika Tergugat tidak bersedia demi anak-anak, Penggugat menyatakan bahwa itu hak Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik dalam posita angka 4 Tergugat menyatakan duplik tetap pada gugatan semula
- Bahwa terhadap replik dalam posita angka 5 huruf a, b, dan c Tergugat menyatakan duplik bahwa tetap pada jawaban semula;
- Bahwa terhadap replik dalam posita angka 6 Tergugat menyatakan duplik bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak ada masalah berarti antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan duplik bahwa tetap pada jawaban semula;
- Bahwa terhadap replik posita angka 7 Tergugat menyatakan duplik bahwa keluarga pihak Tergugat dan orangtua terbatas untuk mendamaikan, hanya Tergugat saja yang berusaha memperbaiki keadaan;
- Bahwa terhadap replik posita angka 8 Tergugat menyatakan duplik bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai demi anak-anak;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahapan jawab menjawab selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxx, Nomor: 474.4/80.90 Pem, tertanggal 28 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan Kantor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tolitoli, bermaterai cukup, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 228 / 08 / X / 1996, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 1996 yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis hakim tidak menghadirkan alat bukti saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah mantan Kades di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Garuda, KABUPATEN TOLITOLI 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama juga masih di xxxxx xxxxxx tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak. Anak pertama sudah menikah, dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hanya saja antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat mengantarkan anaknya berobat ke Makassar sekitar setahun lalu, semenjak itu Penggugat bertempat tinggal di kediaman orantuanya di Tambun dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yang ada di Sibeas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila keterpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sebab ada perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa selama menjabat sebagai kepala desa dan sebagai teman,

Hal. 7 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



saksi tidak pernah mendapat laporan tentang perselisihan keterpisahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi siap menjadi juru damai atau *hakamain* Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi siap hadir kembali di persidangan untuk melaporkan hasil usaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada sidang yang akan datang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kemetrian Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxx x xx xx, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kerabat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxx, KABUPATEN TOLITOLI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hanya saja saksi mengetahui sudah 3 minggu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Tambun, sedangkan Tergugat tetap di xxxxx xxxxxx desa Sibe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila keterpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sebab ada perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa saksi siap menjadi juru damai atau *hakamain* Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi siap hadir kembali di persidangan untuk melaporkan hasil usaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada sidang yang akan datang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan pada saksi dan menyatakan untuk mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kepada Majelis hakim tidak akan menghadirkan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa masing-masing saksi dari Tergugat tersebut melaporkan bahwa sebagai *hakamain* telah melakukan upaya perdamaian kepada majelis hakim. Dua *hakamain* tersebut melaporkan secara lisan dan tulisan bahwa usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang sebelumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang beragama Islam berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ihsan, S.HI dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Desember 2021 mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dalam bentuk mediasi dan penasihatan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dimuat di dalam jawabannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka berdasarkan Pasal-Pasal a quo Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di xxxxxxxxxx sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli berdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dengan bukti tertulis dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam setiap gugatan, seharusnya pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dalil-dalil gugatan atau bantahannya dalam persidangan, dan dalam pemeriksaan perkara a quo Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan dalil-dalil pertengkar dan perselisihannya terkait dengan alasan perceraian, sehingga tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Tergugat di dalam persidangan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.



M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp460.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp605.000,00
(enam ratus lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Ptsn No.351/Pdt.G/2021.